

**PELAKSANAAN  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)  
PADA PT. PLN (PERSERO) AREA SEMARANG**

Rizky Dewi Anggorowati, Budiharto, Siti Mahmudah\*)  
rizkydewianggorowati@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

**ABSTRACT**

*Partnership and Community Development is one of CSR that must be implemented State-Owned Enterprises. In Article 2 of the state, requiring the State-Owned Enterprises to provide guidance and assistance to the economically weak entrepreneurs, cooperatives and communities. Based on this background, the authors do legal research entitled Implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area with problems: 1). How is the implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, 2). What are the obstacles that arise in implementing the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, and how to overcome them.*

*The method used is the juridical empirical research using descriptive analytical specifications. The type of data in this study is primary data and secondary data. The method of data collection using interviews with a purposive sampling technique. The method of data analysis using qualitative methods.*

*The results of the study implementation of the Partnership and Community Development at PT. PLN (Persero) Semarang area, governed by the Board of Directors Decision PT. PLN (Persero) No.336.K/DIR/2007 of Standard Operation Procedure (SOP) Implementation Program Partnership with Small Business Enterprises and Community Development Program/Environmental Empowerment Program Participation (PKBL/P3L), in accordance with what is stipulated in minister of state-owned enterprises No.:Per-05/MBU/2007 about SOE Partnership Program with the Small Business and Community Development Program. Obstacles that arise in the implementation of CSR is that many of them are stuck in the Patronage Partners timeliness principal payment and loan administration services, the number of proposals, but funds are limited. Handling cases of bad loans through rescheduling (rescheduling). While the proposals and deserves to receive aid distribution fund PBL but not sufficient, be included in the PBL next semester.*

**Keywords:** *Partnership, Community Development Program, PT. PLN (Persero) Semarang area, the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-05/MBU/2007*

\*)Penanggung jawab penulis

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya Perseroan Terbatas).

Pengaruh korporasi pada aspek kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi, banyak memberikan dampak positif bagi negara. Korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Perusahaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.

Persaingan perusahaan yang semakin ketat di era globalisasi ini, memicu juga terjadinya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini tidak tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dengan masyarakat, tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial. Oleh karena itu maka perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu bentuk perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang ketenaga listrik wajib melaksanakan CSR. Salah satu bentuk CSR yang dilaksanakan BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berkaitan dengan hal tersebut,

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan mengkaji pelaksanaan PKBL di PT. PLN (Persero) Area Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. PLN Area Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul ketika PT. PLN (Persero) Area Semarang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan untuk mengetahui bagaimana cara PT. PLN (Persero) Area Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan teknik *purposive sampling*. PT. PLN (Persero) Area Semarang dipilih sebagai sampel karena PT. PLN (Persero) Area Semarang merupakan salah satu BUMN yang telah melaksanakan PKBL sejak tahun 1992. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. PLN (Persero) Area Semarang

### **A. Program Kemitraan (PK)**

Dasar hukum pelaksanaan PKBL di PT. PLN (Persero) adalah Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil selanjutnya disebut PK adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PLN. Dana PK bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen).

Program Kemitraan PLN merupakan salah satu bentuk CSR dari PT. PLN (Persero) yang bertujuan membantu meningkatkan Usaha Kecil dengan sistem pinjaman lunak<sup>1</sup>, Sasaran utama PK ini adalah Usaha Kecil yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil yang layak dijadikan Mitra Binaan dan mempunyai prospek usaha yang bisa dikembangkan. Penggunaan dana PK berupa pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi penjualan. Pinjaman dana PK berjangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu dengan bunga 6% pertahun atau 0,5% perbulan.

PLN memberikan kriteria untuk Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam PK yang dituangkan dalam pasal 8 ayat (1) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- c) Milik Warga Negara Indonesia;
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1(satu) tahun;
- g) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- h) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Sifat dari bantuan pinjaman PK PT. PLN (Persero) Area Semarang sama dengan Pimjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Unsur-unsur yang terdapat dalam pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur padaPasal 1754 KUH Perdata tersebut adalah :

1) Adanya para pihak.

Pihak pertama memberikan prestasi pada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang atau sejumlah uang dengan syarat bahwa Pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pihak pertama dalam PK ini adalah PT. PLN

---

<sup>1</sup> B. Boediman Wirjanto, *Wawancara*, Koordinator PKBL-PUKK PT.PLN (Persero) Area Semarang, (Semarang, 26 April 2012 pukul 11.30)

(Persero) Area Semarang, yang memberikan sejumlah bantuan pinjaman modal kepada Pihak kedua, yaitu Usaha Kecil yang menjadi Mitra Binaannya.

2) Adanya persetujuan.

Dimana Pihak pertama dan Pihak kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Bantuan pinjaman modal PK ini berjangka waktu 2 (dua) tahun. Mitra Binaan berkewajiban menggunakan dana PK untuk mengembangkan usahanya, serta memberikan laporan perkembangan usahanya kepada PT. PLN (Persero) Area Semarang setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali.

3) Adanya sejumlah barang tertentu.

Barang tersebut dipercayakan dari Pihak pertama kepada Pihak kedua. Yang dimaksud dengan barang disini adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh PT. PLN (Persero) Area Semarang kepada Mitra Binaannya sebagai bantuan pinjaman modal, dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

4) Adanya pengembalian pinjaman.

Bahwa Pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada Pihak pertama. Bantuan pinjaman modal PK ini berjangka waktu 2 (dua) tahun, dengan bunga 6% pertahun atau 0,5% perbulan. Dalam memberikan bantuan dana PK, PT. PLN (Persero) memberikan kesempatan pada Mitra Binaan untuk mengembangkan usahanya. Setelah itu pada bulan ke-4 (empat), Mitra Binaan berkewajiban untuk memulai membayar angsuran yang pertama.

PT. PLN (Persero) Area Semarang menerima jatah penyaluran untuk dana PK dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Untuk tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 tidak ada penyaluran dana dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY yang dialokasikan untuk Program Kemitraan.<sup>2</sup>

## B. Program Bina Lingkungan

Pasal 6 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 menyebutkan bahwa Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh PLN melalui pemanfaatan dana dari bagian

<sup>2</sup> *Loc.Cit*

laba PLN. Dana PBL bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen).

Dana PBL diberikan untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa *Community Relation*, *Community Service* dan *Community Empowering* serta bantuan pelestarian alam. Bentuk bantuan bina lingkungan yang telah di realisasikan oleh PT. PLN (Persero) Area Semarang antara lain :<sup>3</sup> memberi bantuan pengobatan gratis; memberi bantuan air bersih untuk minum; membuat sumur artesis untuk daerah yang kesulitan air; memberikan bantuan sosial, diantaranya : membantu pembangunan masjid, mushola, madrasah, gereja, balai RT/RW, jalan-jalan perkampungan; serta memberikan bantuan pelestarian alam seperti penghijauan. Besarnya dana bantuan antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kriteria pemanfaatan dana PBL/P3L antara lain :

- a) Meningkatkan citra PLN dan dukungan terhadap instalasi serta keberadaan PLN yaitu akan menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sekitar instalasi PLN serta tidak menimbulkan dampak ketergantungan;
- b) Penerima bantuan adalah masyarakat di sekitar instalasi PLN;
- c) Berdasarkan keinginan dan kebutuhan sebagian besar masyarakat;
- d) Adanya sosial kapital : modal masyarakat berupa uang, keahlian dan keterampilan, tetapi tidak mutlak harus tersedia keseluruhannya seperti untuk bantuan beasiswa dan bencana alam;
- e) Adanya peran masyarakat : masyarakat semaksimal mungkin ikut terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya;
- f) Adanya program pengembangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, agar disinergikan dengan Program Pemda Setempat, jika program tersebut dapat memberikan manfaat terbesar bagi PLN seperti meningkatkan pendidikan, ibadah, dan pendapatan masyarakat;
- g) Tidak ada kaitan dengan produk layanan dan SDM PLN, seperti : pemasangan listrik, pembangunan jaringan, penyediaan tempat pelayanan, bantuan bagi pegawai PLN dan lainnya;

<sup>3</sup> Safrudin, *Wawancara*, Koordinator PKBL-PBL/P3L PT.PLN (Persero) Area Semarang, (Semarang, 30 April 2012 pukul 09.15)

- h) Adanya manfaat pengetahuan bagi masyarakat atas penggunaan dan pengolahan sumber daya setempat secara optimal dan berdaya guna, demi kemajuan ekonomi masyarakat menuju kemandirian;
- i) Adanya bencana alam;
- j) Tersedianya dana PBL/P3L dari PLN, bila RKAP sudah dibahas dan disetujui Tim Anggaran Pusat dan disahkan dalam RUPS PLN, serta alokasinya sudah ada di PLN Wilayah / Distribusi / Pembangkitan / P3B / Proyek Induk / Proyek.

Pasal 10 ayat (1) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 memberikan penentuan tata cara penyaluran dana PBL/P3L, yaitu :

- a) PLN Pembina dan PLN Pembina Proyek harus terlebih dahulu melakukan survey dan identifikasi serta kajian potensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha PLN Pembina dan PLN Pembina Proyek;
- b) Kecuali untuk bencana alam, calon penerima bantuan harus menyampaikan permohonan dan rencana penggunaan dana kepada PLN Pembina dan PLN Pembina Proyek setempat dilengkapi dengan jastifikasi rencana penggunaan dana;
- c) Pelaksanaan PBL/P3L dilakukan secara langsung oleh PLN Pembina dan PLN Pembina Proyek setempat;
- d) Pada saat penyerahan bantuan dana PBL/P3L baik berupa uang tunai maupun material, disertai Berita Acara Penyerahan, yang isinya antara lain :
  - (1) Kepada siapa, alamat bantuan diberikan, alasan mengapa bantuan diberikan dan manfaat apa yang diharapkan akan dapat diperoleh PLN;
  - (2) Berita Acara Penyerahan ditanda tangani oleh Pihak yang Menerima, Pihak yang Mengusulkan dengan diketahui oleh : Manajer Cabang / Area Pelayanan / Sektor / Region / UPT / UPB / Proyek.
- e) PLN Pembina dan PLN Pembina Proyek wajib berkoordinasi dengan Unit PKBL/P3L PLN untuk efektifitas dana akuntabilitas pelaksanaan program.

Prosedur penerimaan dan evaluasi administrasi proposal permohonan pinjaman bantuan Bina Lingkungan pada PT.PLN (Persero) Area Semarang, antara lain sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) Mengajukan surat permohonan bantuan untuk pembangunan ke PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Semarang, Jalan Pemuda No.93 Semarang;

---

<sup>4</sup> *Loc.Cit*

- b) Membuat proposal permohonan bantuan yang sekurang-kurangnya berisi :
- Surat permohonan pengajuan bantuan;
  - Kebutuhan yang diminta;
  - Surat pengantar diketahui oleh kelurahan dan kecamatan setempat;
  - Tanda tangan ketua dan sekretaris bendahara;
  - Foto obyek sasaran.
- c) Setelah proposal masuk kemudian Tim Bina Lingkungan melakukan survey lokasi;
- d) Hasil survey di analisa panitia Bina Lingkungan;
- e) Apabila hasilnya layak, maka PT. PLN (Persero) memberikan undangan kepada Ketua dan Bendahara pemohon untuk hadir guna pemberitahuan informasi mengenai sumber dana, tujuan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain sebagainya. Kemudian penandatanganan berita acara penyerahan dana, yang di tanda tangani oleh Ketua pemohon, dan disyahkan oleh Manajer PT. PLN (Persero) Area Semarang, yang disaksikan oleh pejabat-pejabat PLN dan para penerima undangan yang lain. Kemudian bantuan dana tersebut oleh PT. PLN (Persero) Area Semarang ditransfer ke nomor rekening pemohon. Besarnya dana bantuan antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bentuk pemberian bantuan PBL sama dengan pengertian hibah yang diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata. Dalam pelaksanaan bantuan PBL sifatnya tidak menuntut pengembalian, atau diberikan kepada Mitra Binaan secara cuma-cuma. Ciri-ciri suatu hibah antara lain :<sup>5</sup>

- a. Hibah adalah persetujuan sepihak;
- b. Apabila si penerima hibah telah menerima penyerahan, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdata;
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak maka hibah akan batal (Pasal 1682 KUHPerdata);
- d. Dalam hibah, baik si penerima hibah atau yang menghibahkan, keduanya harus masih hidup.

---

<sup>5</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Waris Barat (suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, (Bandung : Transito 1988), hal.61-62



## 2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Cara Penanganannya.

Permasalahan dalam pelaksanaan PK pada PT. PLN (Persero) Area Semarang adalah banyaknya Mitra Binaan yang macet dalam ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman. Dikatakan sebagai kriteria Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Langkah pertama dalam menangani kasus pinjaman macet ini, tim PK PT. PLN (Persero) Area Semarang lebih aktif menghubungi Mitra Binaannya dan memberikan somasi. Apabila hingga jatuh hari pembayaran tetap tidak bisa memenuhi prestasinya, maka dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
- 2) Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Mulai bulan Januari 2006, realisasi pinjaman dana PK harus memenuhi syarat tambahan, yaitu Mitra Binaan diwajibkan menyerahkan sertifikat asli rumah/tanah milik pemohon, atau BPKB roda 4 (empat) kendaraan milik pemohon sebagai agunan.<sup>6</sup> Adanya pinjaman yang macet ini mengakibatkan PT. PLN (Persero) Area Semarang sebagai PLN Pembina tidak bisa memenuhi target pengembalian dana PK kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan PBL antara lain : banyaknya proposal yang masuk, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi; dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan pelestarian alam berupa penghijauan. Upaya yang dilakukan dalam menangani proposal yang masuk dan layak untuk mendapat bantuan PBL namun dana penyaluran tidak mencukupi, maka data calon penerima bantuan PBL yang tersebut disimpan, kemudian di ikut sertakan pada PBL semester berikutnya. Khusus untuk program bantuan *community service* berupa bantuan untuk sarana ibadah agama islam (misal masjid, mushola, TPQ dan sebagainya), apabila tersedia dana dari Lazis maka dapat langsung diberikan kepada pemohon bantuan PBL tersebut tanpa menunda semester berikutnya. Kemudian untuk

---

<sup>6</sup> B. Boediman Wirjanto, *Op.Cit*

bantuan pelestarian alam yang berupa penghijauan, Tim PBL PT. PLN (Persero) Area Semarang melakukan koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan Pemerintah Kota setempat, terutama kesanggupan untuk merawat bantuan yang telah diberikan tersebut.<sup>7</sup>

## SIMPULAN

Pelaksanaan PKBL pada PT. PLN (Persero) Area Semarang merupakan salah satu perwujudan dalam memenuhi amanat pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN, yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat., dan Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ini maka PT. PLN (Persero) Area Semarang melaksanakan peranannya dalam perkembangan pengusaha kecil maupun koperasi dengan bertindak sebagai penyanggah dana atau penjamin kredit untuk permodalan dalam bentuk Program Kemitraan sudah sesuai dengan peranan BUMN dalam perkembangan UMKM. Selain itu PT. PLN (Persero) Area Semarang juga telah ikut serta memberdayakan kondisi masyarakat sekitar melalui Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. PLN (Persero) sebagai BUMN.

Pengaturan sumber dana, penggunaan dana dan lain sebagainya yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 sebagai dasar hukum pelaksanaan PKBL pada PT. PLN (Persero) Area Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permeneq BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PKBL, baik hambatan intern maupun ekstern dapat ditangani dengan penanganan yang cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Anaraga, Panji, *BUMN, Swasta dan Koperasi*, (Jakarta: Pusataka Jaya, 2002).

---

<sup>7</sup> Safrudin, *Op.Cit*

Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Waris Barat (suatu pembahasan teoritis dan praktek)*, (Bandung: Transito 1988)

Dwijowijoto, Riant Nugroho dan Ricky Siahaan, *BUMN Indonesia : Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005).

Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Solihin, Ismail, *Corporate Responbility : From Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

